



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN
RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan rapat pleno rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 73/PK.01-BA/1208/1/2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di Lingkungan KPU Kabupaten Simalungun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN**

RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN


ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN RAPAT PLENO
RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN RAPAT PLENO
RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
NOMOR 132 TAHUN 2026
TANGGAL 7 MEI 2026

TENTANG
PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Sub Bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, serta Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pelaksanaan rapat pleno rutin Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pematang Raya
pada tanggal 7 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,



JOHAN SEPTIAN PRADANA











| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
|  | Nomor SOP | : | 132 Tahun 2026 |
| | Tanggal Pengesahan | : | 7 Mei 2026 |
| | Disahkan Oleh | : | KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,  JOCHAN SEPTIAN PRADANA |
| KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN | Nama SOP | : | PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| 1. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran | | 1. Memahami tata naskah dinas, klasifikasi kode, kearsipan, dan persidangan; 2. Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi; 3. Displin waktu dan ketelitian dalam administrasi terkait persidangan; |


| | | |
|----|---|--|
| | Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); | |
| 2. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); | |
| 3. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); | |
| 4. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, | |

| | | |
|--|--|--|
| | dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| Keprotokolan dan persidangan | | Komputer/laptop, jaringan internet, printer, Alat Tulis Kantor, agenda, buku, lemari arsip |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Jika pengelolaan Rapat Pleno Rutin tidak optimal, maka dapat mengganggu kegiatan pada KPU Kabupaten Simalungun yang berhubungan dengan internal maupun eksternal. Yang dapat mengakibatkan maladministrasi serta kemungkinan tuntutan hukum. | | <ul style="list-style-type: none"> • Agenda Surat Masuk dan Keluar • Berita Acara Rapat Pleno • Daftar Hadir • Dokumentasi |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

| No | Tahap Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | |
|-----|---|--|---|---|---|---|-------------------|--------|
| | | Pelaksana Subbagian TPPH | Kasubbag | Pelaksana Subbagian Parmas SDM | Ketua dan Anggota KPU | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 8. | c. Melakukan inventarisi Agenda Rapat berdasarkan masukan dari semua Kasubbag d. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil rencana kerja yang sudah ditetapkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin |  |  | | | Lembar Inventarisi Agenda Rapat, Lembar Tindak Lanjut Hasil Rencana Kerja | 2 hari | |
| 9. | Melakukan penghimpunan agenda Rapat Pleno Rutin |  |  | | | Lembar Agenda Rapat Pleno Rutin | 10 Menit | |
| 10. | Memberikan agenda rapat yang telah dihimpun kepada pegawai yang ditugaskan untuk penyusun undangan rapat | | |  | | Lembar Agenda Rapat Pleno Rutin | 10 Menit | |
| 11. | Penyampaian undangan Rapat Pleno Rutin | | | |  | Surat Undangan | 30 menit | |
| 12. | Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin |  |  |  |  | Komputer/Laptop, jaringan internet, printer, ATK | Paling lama 2 jam | |





| No | Tahap Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | |
|-----|--|--------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--|-------|--------|
| | | Pelaksana Subbagian TPPH | Kasubbag | Pelaksana Subbagian Parmas SDM | Ketua dan Anggota KPU | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 13. | Pengesahan dan penandatanganan Berita Acara Rapat Pleno Rutin | | | | | Komputer/Laptop, jaringan internet, printer, ATK | 1 Jam | |
| 14. | Pengarsipan secara digitalisasi dan distribusi terhadap berita acara Rapat Pleno Rutin | | | | | Komputer/Laptop, jaringan internet | 1 jam | |

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting